



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Sukarman
- 2. Tempat lahir : Probolinggo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1985
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Masjid Rt.22 Rw.07 Kel. Liprak Kidul Kec. Banyu Anyar Kab. Probolinggo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Sukarman ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa I Sukarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Khoirullah
- 2. Tempat lahir : Probolinggo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Januari 1987
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn.Masjid Rt.21 Rw.07 Kel.Liprak Kidul Kec.Banyu Anyar Kab.Probolinggo
- 7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Khoirullah ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa II Khoirullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUKARMAN dan Terdakwa II KHORULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. **Terdakwa I SUKARMAN dan Terdakwa II KHORULLAH** selama **3 (tiga) tahun penjara**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 berikut STNK a.n. KECIK alamat Dsn. Cerbeksari Rt.02 Rw.01 Ds. Sumberanom Kec. Sumber Kab. Probolinggo

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kecik

a. 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M

Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) buah rumah kunci mobil kendaraan R4
- b. 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan R4
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk STAR FACE
- d. 1 (satu) set kunci T
- e. 1 (satu) buah alat pelacak sinyal GPS K18
- f. 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Para **Terdakwa I SUKARMAN dan Terdakwa II KHORULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUKARMAN bersama sama dengan terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024, bertempat Lahan kosong Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian dilakukan oleh dua*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa SUKARMAN mengajak terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri) untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa SUKARMAN, terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri) berangkat sekira pukul 01.00 Wib dari rumah kos terdakwa SUKARMAN di Desa Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda montor Honda Vario warna hitam Nopol L 4380 M milik SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri), dengan posisi SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri) membonceng KHOIRULLAH dan terdakwa SUKARMAN, kemudian mereka bertiga berangkat menuju wilayah Kota Probolinggo untuk mencari kendaraan R4 yang akan di curi.
- Bahwa setibanya di wilayah Kota Probolinggo sekira pukul 01.30 Wib terdakwa SUKARMAN, terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri) berkeliling untuk mencari sasaran kendaraan yang akan di curi, hingga pukul 02.30 Wib terdakwa SUKARMAN melihat ada 1 (satu) unit Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 milik saksi KECIK yang sedang terparkir di lahan kosong dekat jalan di wilayah kec. Kedopok, Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa SUKARMAN menyuruh SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) berhenti sekira 30 meter dari 1 (satu) unit Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu yang akan dicuri tersebut kemudian terdakwa SUKARMAN turun untuk menghampiri 1 (satu) unit Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu tersebut.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) menyusul terdakwa SUKARMAN, selanjutnya terdakwa SUKARMAN membuka secara paksa pintu sebelah kanan 1 (satu) unit Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu tersebut dengan menggunakan kunci T untuk memudahkan terdakwa SUKARMAN masuk ke dalam truk tersebut dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa SUKARMAN masuk ke dalam mobil truk yang di ikuti oleh SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri).

- Bahwa setelah mereka berada di dalam kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu tersebut kemudian terdakwa SUKARMAN mengeluarkan alat pelacak GPS yang di gunakan untuk mencari alat GPS yang mungkin sedang terpasang dalam kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu tersebut, namun terdakwa SUKARMAN tidak bisa menggunakannya, jadi tidak lama kemudian terdakwa SUKARMAN pindah posisi dengan SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) sehingga posisi terdakwa SUKARMAN berada di belakang kemudi kendaraan truk tersebut dengan maksud akan menyalakan mesin kendaraan truk tersebut dengan menggunakan kunci T, namun mesin kendaraan truk tersebut tidak bisa menyala oleh karenanya terdakwa SUKARMAN bertukar posisi lagi dengan SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKARMAN mencabut paksa soket kendaraan truk tersebut dan di jumper dengan menggunakan kabel sehingga mesin kendaraan truk tersebut bisa menyala dan dikemudikan oleh SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) berjalan keluar jalan.

- Bahwa saat terdakwa SUKARMAN bersama SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) melakukan pencurian kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu tersebut terdakwa KHOIRULLAH bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian dengan cara menunggu di atas motor.

- Bahwa kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu yang berhasil dicuri tersebut kemudian dikemudikan oleh SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) berjalan ke arah selatan dengan terdakwa SUKARMAN duduk disampingnya sedangkan KHOIRULLAH mengikuti kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu dengan menggunakan motor Honda Vario warna hitam Nopol L 4380 M dari belakang.

- Bahwa sesampainya di daerah Leces Probolinggo, kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu hasil curian tersebut berhenti untuk menukar posisi pengemudi truk yang mana terdakwa SUKARMAN menggantikan SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) untuk melanjutkan mengemudi truk tersebut dan SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) duduk disamping terdakwa SUKARMAN.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kendaraan truk tersebut berjalan menelusuri jalan desa bukan jalan raya / jalan umum dengan tujuan mencari jalan yang aman melalui Ds. Bulujaran Probolinggo hingga tembus ke Ranu Bedali Klakah Lumajang.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa SUKARMAN menghentikan kendaraan truk yang dikemudikannya tersebut di daerah Danau Ranu Bedali bermaksud untuk melepaskan semua stiker yang menempel di kepala dan body bak kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu dan setelah semua stiker terlepas, kemudian terdakwa SUKARMAN melanjutkan perjalanan membawa truk hasil curian tersebut bersama-sama dengan SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) dan terdakwa KHORULLAH tetap tinggal ditempat.
- Bahwa saat itu terdakwa SUKARMAN bermaksud membawa pulang kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu hasil curian tersebut kerumah di daerah Banyuwangi Probolinggo, namun sudah lewat dan juga masih ragu-ragu selanjutnya terdakwa SUKARMAN mencoba menghubungi H. AGUS BASSAR dengan maksud untuk menitipkan kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu hasil curian tersebut di tempatnya karena setahu terdakwa SUKARMAN bahwa halaman rumah H. AGUS BASSAR luas karenanya banyak memiliki truk, namun di karenakan terdakwa SUKARMAN menelpon H. AGUS BASSAR berkali-kali tidak di angkat maka terdakwa SUKARMAN melanjutkan perjalanan.
- Bahwa beberapa saat kemudian SAINOLA alias SENOL (berkas tersendiri) menelpon terdakwa SUKARMAN dan menyampaikan bahwa baru saja ada Polisi di daerah Danau Ranu Bedali yang sepertinya Polisi mengejar dan mengikuti terdakwa SUKARMAN, hal tersebut membuat terdakwa SUKARMAN menjadi bingung dan mencoba mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu hasil curian tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa SUKARMAN mencari lokasi di perkebunan tebu daerah Ranu Pakis Lumajang, namun tidak jadi di karenakan lokasinya kurang aman selanjutnya terdakwa SUKARMAN melanjutkan perjalanan sampai ke daerah Kedung Jajang Lumajang dan terdakwa SUKARMAN ingat rumah H. AGUS BASSAR di sekitar daerah tersebut kemudian saat melintas akan mendekati rumah H. AGUS BASSAR tersebut, terdakwa SUKARMAN melihat pintu gerbang terbuka sehingga tanpa terdakwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



SUKARMAN berfikir panjang terdakwa SUKARMAN memasukkan truk hasil curian tersebut ke dalam halaman rumah milik H AGUS BASSAR dan mencari lokasi yang aman.

- Bahwa setelah kendaraan Truck bak merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu hasil curian tersebut terparkir, selanjutnya terdakwa SUKARMAN melepas aki dan bagian belakang truk di tutup dengan menggunakan terpal yang bertujuan supaya tidak terlihat dari jalan raya selanjutnya terdakwa SUKARMAN meninggalkan truk dan melihat kondisi rumah H. AGUS BASSAR sepi tidak ada orang, sehingga terdakwa SUKARMAN langsung pergi begitu saja.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUKARMAN, terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLAA alias SENOL (berkas tersendiri) tersebut saksi KECIK mengalami kerugian sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNA NURMA YUNITA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kendaraan yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaran model Truck Jenis Mobil Barang merk Mitsubishi Tipe : FE74HDV 4X2MT, Nopol N-8871-NJ, tahun 2018 warna Kuning Abu-abu, Noka : MHMFE74P5JK195859, Nosin : 4D34TS95454 atas nama : Kecik alamat Dusun Cerbeksari Desa Sumberanom Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
 - Bahwa hubungan pekerjaan antara suami saya (Saksi Slamet) dengan Saksi Kecik adalah Saksi Kecik sebagai pemilik truk tersebut dan suami saya yang menjadi supir truknya yang biasa mengangkut pupuk kandang, sayur, dan berbagai macam dimana jalurnya dikirim ke Malang, Pandaan, dan Sumer Anom.
 - Bahwa pengajiannya sekali jalan baru suami saya dapat uang (gaji)
 - Bahwa yang memegang kunci dan STNK adalah suami saya (Saksi Slamet), sedangkan untuk BPKB-nya dipegang oleh Saksi Kecik selaku pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut diparkir di lahan kosong milik warga di sebelah barat rumah saksi dan kendaraan tersebut diparkir menghadap ke Selatan yang mana jarak antara lokasi parkir dan rumah saksi sekitar 50 meter dan saat di parkir kendaraan truk tersebut sudah dalam keadaan terkunci di pintu sebelah kanan dan sebelah kirinya yang diparkir ke menghadap ke Selatan dan kunci kendaraan yang asli dibawa dan simpan didalam rumah.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib suami saksi tiba di rumah dari mengangkut barang kemudian memarkirkan 1 (satu) unit kendaran model Truck Jenis Mobil Barang merek Mitsubishi Tipe : FE74HDV 4X2MT, Nopol N-8871-NJ, tahun 2018 warna Kuning Abu-abu, Noka : MHMFE74P5JK195859, Nosin : 4D34TS95454 tersebut dilahan kosong biasa nya terparkir di sebelah Barat rumah saksi dengan jarak kurang lebih 50 meter yang mana kendaraan tersebut diparkir menghadap ke selatan dengan keadaan sudah dikunci kedua pintunya lalu suami saksi pulang kerumah untuk beristirahat dan tidur akan tetapi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib suami saksi kembali lagi ke parkiran kendaraan tersebut untuk mengecek dan masih ada terparkir aman lalu suami saksi pulang kembali kerumah untuk tidur Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib suami saksi dibangunkan oleh saksi dan memberitahukan kendaraan truk yang diparkir tersebut sudah hilang lalu suami saksi kaget dan langsung mengecek sudah tidak ada / hilang lalu suami saksi langsung menelfon sdr. KECIK selaku pemilik memberitahukan kejadian tersebut dan suami saksi juga meminta untuk mengecek kendaraan tersebut dikarenakan di kendaraan truk terdapat GPS kemudian tidak lama saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota dan juga suami saksi mendapatkan kabar dari sdr. KECIK bahwa GPS kendaraan truk tersebut masih aktif dan posisinya berada di Lumajang dan masih berpindah-pindah kemudian tidak lama anggota Kepolisian datang dan bersama-sama suami saksi beserta sdr. KECIK menuju ke Lumajang di daerah Desa Krasak.Sesampainya di Desa Krasak suami saksi melihat kendaraan truck tersebut diparkir didalam halaman rumah milik orang dengan keadaan stiker kendaraan truk sudah di lepas dan hanya tertinggal sedikit stikernya dan bak belakang ditutupi dengan terpal warna biru lalu pada saat mengecek kendaraan terdapat kerusakan di tempat kunci di stir kendaraan sudah

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan sudah diganti dengan yang baru lalu terlihat bumper pengaman samping sudah dilepas dan diletakkan didalam bak belakang lalu dengan adanya tersebut kendaraan bersama pemilik rumah tersebut langsung dibawa oleh petugas Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kendaraan truk tersebut terdapat variasi full stiker kemudian terdapat bumper pengaman samping dari stainless dan terdapat tulisan di kaca depan "PUTRA TUNGGAL"

- Bahwa mobil tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 wib dirumah seseorang yang bernama sdr. Agus Bassar di Dusun Gugot Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang

- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit kendaraan model Truck Jenis Mobil Barang merek Mitsubishi milik sdr. KECIK tersebut sudah berubah antara lain

- a) Plat nomor kendaraan sudah dirumah dari Nopol Asli N-8871-NJ menjadi Nopol lain W-9877-AX.

- b) Full Variasi stiker sudah dilepas dan hanya tertinggal sedikit di bak sisi kanan dan kiri.

- c) Kemudian variasi pelindung bumper samping sudah di lepas.

- d) Rumah kunci di setir kendaraan sudah dirusak dan diganti dengan yang baru

- Bahwa kerugian KECIK kurang lebih Sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan saya bersama-sama tim salah satunya FADHIL MUHAMMAD telah berhasil mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dsn. Kemulan Ds. Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada waktu itu, mereka sedang tidur di rumah kontrakan yang dikontrakan Terdakwa SUKARMAN;

- Bahwa awal mulanya ada 4 (empat) orang yang ditangkap kami dari Ditreskrim Polda Jatim termasuk Para Terdakwa dan 2 (dua) lainnya ada penyidikan di sidoarjo terkait kasus yang lain , setelah itu dikembangkan kasus tersebut ternyata ada TKP yang di Probolinggo, saya bersama team bekerjasama dengan Buser Probolinggo. Buser Probolinggo dan pemilik Truck (KECIK) mendeteksi GPS yang terpasang ditrucknya, sehingga pemilik Truck yang mengetahui bahwa truknya hilang dicuri selanjutnya mencoba melacak keberadaan truk tersebut melalui GPS dan diketahui truk tersebut mengarah ke Lumajang. Selanjutnya korban dengan bantuan Polisi mencoba mengikuti truk tersebut melalui jejak GPS hingga sampailah disuatu rumah milik seseorang dan korban menemukan truknya, Selanjutnya truck dibawa dan diamankan ke Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa sebenarnya yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang selain para terdakwa ada lagi satu orang pelaku Bernama SAINOLA alias SENOL yang saat ini sedang ditahan dan ditangani dalam perkara pencurian kendaraan roda 4 oleh penyidik Polresta Sidoarjo. Yang mana peran dari ketiga pelaku antara lain untuk Terdakwa SUKARMAN adalah sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLA alias SENOL memiliki tugas membantu SUKARMAN mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor honda Vario warna hitam L-4380-M milik SAINOLA alias SENOL. Kemudian menggunakan alat berupa satu set kunci T dan alat pelacak sinyal GPS;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama SAINOLA alias SENOL dengan mengendarai sepeda motor milik SAINOLA alias SENOL berboncengan tiga mencari target atau sasaran pencurian. Setelah menemukan target atau sasaran pencurian, Terdakwa SUKARMAN turun dari sepeda motor menuju truk. Sesampainya di truk, SAINOLA alias SENOL menyusul dari belakang dan setelah itu Terdakwa SUKARMAN membuka paksa pintu sebelah kanan menggunakan kunci T yang dibawanya. Setelah pintu terbuka, SUKARMAN dan SAINOLA alias

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam truk lalu SUKARMAN melacak sinyal GPS menggunakan alat pelacak sinyal GPS. Setelah itu Terdakwa SUKARMAN merusak kunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk menyalakan mesin kendaraan, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa SUKARMAN mencabut paksa soket mobil dan dijamper menggunakan kabel yang akhirnya bisa nyala lalu truk dibawa pergi. Selain itu stiker yang menempel di body bak truk dan kepala truk dilepas semuanya dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa dari proses penangkapan ditemukan tas warna hijau yang didalamnya bersisikan:

- a. 1 (satu) set kunci T;
- b. 1 (satu) buah alat pelacak sinyal GPS K18;
- c. 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan R4;

- Bahwa Truck tersebut belum terjual;

- Awal mulanya ada laporan kehilangan Roda 4 (empat) di wilayah sidoarjo setelah dikembangkan ada informasi mereka berada di daerah Wonoayu sidoarjo di sebuah kontrakan dan akhirnya kita grebek saat mereka sedang tidur, berdasar keterangan 4 (empat) orang yang kita tangkap, banyak TKP (Tempat Kejadian Perkara) akhirnya kita melakukan pencocokan dan ada TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang di Probolinggo, Para Terdakwa ini terlibat dan akhirnya antara Polda dan Polres pemberkasannya kami bagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dalam 1 (satu) bulan ada 8 (delapan) TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa saya telusuri ada penadahnya di Kota Kraksaan dimana mereka setor di Kraksaan yang merupakan satu komplotan, target spesialisnya diantaranya Truck, Pick Up dan ada group tersendiri, untuk sepeda motor berbeda group;

- Bahwa tidak ada perlawanan karena kami melakukan penangkapan disaat mereka tidur;

- Tidak ditemukan senjata apapun pada waktu penggeledahan badan;

- Truck tersebut belum sempat kepenadahnya karena masih terparkir di halaman seseorang yang berada di Lumajang;

- Kejadian pencurian bulan Mei dan Para Terdakwa ditangkap bulan Juni jadi sekitar 3(tiga) minggu;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang dicuri para terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak Merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No.Pol N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454;
- Truck tersebut ditemukan terparkir di rumah seseorang yang saya lupa namanya di Desa Krasak Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang;
- Saya tidak sempat menanyakan siapa yang merubah fisik truck tersebut yang awalnya banyak stiker dan akhirnya jadi tidak ada stikernya;
- Setelah truk tersebut berhasil dibawa oleh Para Terdakwa Ke Lumajang, selanjutnya truk tersebut hendak disembunyikan sementara sambil menunggu pembeli yang mau membeli;
- Yang saya ketahui kondisi Truck tersebut semua stiker sudah tidak ada lagi di body dan kepala truck serta kunci truck dalam keadaan rusak ditinggalkan begitu saja oleh pelaku dan pelaku melarikan diri;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di lahan kosong Jalan Kyai Syafi'i Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FADHIL MUHAMMAD dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan saya bersama-sama tim salah satunya RAHMAT HIDAYAT telah berhasil mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Kemulan Ds. Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu itu, mereka sedang tidur di rumah kontrakan yang dikontrakan Terdakwa SUKARMAN;
- Bahwa awal mulanya ada 4 (empat) orang yang ditangkap kami dari Ditreskrim Polda Jatim termasuk Para Terdakwa dan 2 (dua) lainnya ada

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan di Sidoarjo terkait kasus yang lain, setelah itu dikembangkan kasus tersebut ternyata ada TKP yang di Probolinggo, saya bersama team bekerjasama dengan Buser Probolinggo. Buser Probolinggo dan pemilik Truck (KECIK) mendeteksi GPS yang terpasang ditrucknya, sehingga pemilik Truck yang mengetahui bahwa truknya hilang dicuri selanjutnya mencoba melacak keberadaan truk tersebut melalui GPS dan diketahui truk tersebut mengarah ke Lumajang. Selanjutnya korban dengan bantuan Polisi mencoba mengikuti truk tersebut melalui jejak GPS hingga sampailah di suatu rumah milik seseorang dan korban menemukan truknya, Selanjutnya truck dibawa dan diamankan ke Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa sebenarnya yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang selain para terdakwa ada lagi satu orang pelaku bernama SAINOLA alias SENOL yang saat ini sedang ditahan dan ditangani dalam perkara pencurian kendaraan roda 4 oleh penyidik Polresta Sidoarjo. Yang mana peran dari ketiga pelaku antara lain untuk Terdakwa SUKARMAN adalah sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa KHOIRULLAH dan SAINOLA alias SENOL memiliki tugas membantu SUKARMAN mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor honda Vario warna hitam L-4380-M milik SAINOLA alias SENOL. Kemudian menggunakan alat berupa satu set kunci T dan alat pelacak sinyal GPS;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama SAINOLA alias SENOL dengan mengendarai sepeda motor milik SAINOLA alias SENOL berboncengan tiga mencari target atau sasaran pencurian. Setelah menemukan target atau sasaran pencurian, Terdakwa SUKARMAN turun dari sepeda motor menuju truk. Sesampainya di truk, SAINOLA alias SENOL menyusul dari belakang dan setelah itu Terdakwa SUKARMAN membuka paksa pintu sebelah kanan menggunakan kunci T yang dibawanya. Setelah pintu terbuka, SUKARMAN dan SAINOLA alias masuk kedalam truk lalu SUKARMAN melacak sinyal GPS menggunakan alat pelacak sinyal GPS. Setelah itu Terdakwa SUKARMAN merusak kunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk menyalakan mesin kendaraan, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa SUKARMAN mencabut paksa soket mobil dan dijamper menggunakan kabel yang akhirnya bisa nyala lalu truk dibawa pergi.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu stiker yang menempel di body bak truk dan kepala truk dilepas semuanya dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa dari proses penangkapan ditemukan tas warna hijau yang didalamnya bersisik:

- d. 1 (satu) set kunci T;
- e. 1 (satu) buah alat pelacak sinyal GPS K18;
- f. 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan R4;

- Bahwa Truck tersebut belum terjual;

- Awal mulanya ada laporan kehilangan Roda 4 (empat) di wilayah sidoarjo setelah dikembangkan ada informasi mereka berada di daerah Wonoayu sidoarjo di sebuah kontrakan dan akhirnya kita grebek saat mereka sedang tidur, berdasar keterangan 4 (empat) orang yang kita tangkap, banyak TKP (Tempat Kejadian Perkara) akhirnya kita melakukan pencocokan dan ada TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang di Probolinggo, Para Terdakwa ini terlibat dan akhirnya antara Polda dan Polres pemberkasannya kami bagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dalam 1 (satu) bulan ada 8 (delapan) TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa saya telusuri ada penadahnya di Kota Kraksaan dimana mereka setor di Kraksaan yang merupakan satu komplotan, target spesialisnya diantaranya Truck, Pick Up dan ada group tersendiri, untuk sepeda motor berbeda group;

- Bahwa tidak ada perlawanan karena kami melakukan penangkapan disaat mereka tidur;

- Tidak ditemukan senjata apapun pada waktu penggeledahan badan;

- Truck tersebut belum sempat kepenadahnya karena masih terparkir di halaman seseorang yang berada di Lumajang;

- Kejadian pencurian bulan Mei dan Para Terdakwa ditangkap bulan Juni jadi sekitar 3(tiga) minggu;

- Barang yang dicuri para terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak Merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No.Pol N8871-NJ, Noka MHMF74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454;

- Truck tersebut ditemukan terparkir di rumah seseorang yang saya lupa namanya di Desa Krasak Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang;

- Saya tidak sempat menanyakan siapa yang merubah fisik truck tersebut yang awalnya banyak stiker dan akhirnya jadi tidak ada stikernya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah truk tersebut berhasil dibawa oleh Para Terdakwa Ke Lumajang, selanjutnya truk tersebut hendak disembunyikan sementara sambil menunggu pembeli yang mau membeli;
- Yang saya ketahui kondisi Truck tersebut semua stiker sudah tidak ada lagi di body dan kepala truck serta kunci truck dalam keadaan rusak ditinggalkan begitu saja oleh pelaku dan pelaku melarikan diri;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di lahan kosong Jalan Kyai Syafi'i Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SLAMET dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena saya sopir truck yang mana truck diambil orang yang tidak saya kenal;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Para Terdakwa, saya kenal dengan KECIK yang merupakan pemilik truk dan saya tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan ERNA saya kenal yang merupakan istri saya dan kami memiliki hubungan keluarga;
- Yang melakukan Pencurian tersebut awalnya saya tidak mengetahuinya;
- Kendaraan Truck yang hilang adalah 1 (satu) unit kendaran model Truck Jenis Mobil Barang merek Mitsubishi Tipe: FE74HDV 4X2MT, Nopol N-8871-NJ, tahun 2018 warna Kuning Abu-abu, Noka: MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 atas nama Kecik alamat Dusun Cerbeksari Desa Sumberanom Kec. Sumber Kab. Probolinggo;
- Bahwa kendaraan tersebut saya parkir di lahan kosong milik warga di sebelah barat rumah saya dan kendaraan tersebut saya parkir menghadap ke Selatan yang mana jarak antara lokasi parkir dan rumah saya sekitar 50 meter;
- Bahwa saat di parkir kendaraan truk tersebut sudah saya kunci di pintu sebelah kanan dan sebelah kirinya yang diparkir ke menghadap ke

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan kunci kendaraan yang asli saya bawa dan simpan didalam rumah;

- Yang saya ingat ditahun ini 2024 saya lupa tanggalnya, awalnya saya bersama istri saya (ERNA) bersama dengan anak saya pergi berbelanja di Indomaret dengan mengendarai Truck selesai berbelanja sekitar jam 20.00 WIB saya memarkirkan Truck tersebut dilahan kosong dekat rumah saya Jalan Kyai Syafi'i Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, setelah itu saya pulang kerumah dan langsung tertidur dan keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB saya tidak melihat truck tersebut di parkiran;

- Saya langsung menghubungi KECIK pemilik truck tersebut dan Istri saya melaporkan ke Kantor Polisi;

- Saya ikut melakukan pencarian bersama KECIK, yang mana saya bersama anak teman saya naik sepeda motor dan KECIK bersama anggota polisi naik sepeda menuju arah lumajang dikarenakan informasi dari KECIK GPS yang terpasang di Truck tersebut sinyalnya di daerah lumajang;

- Truck tersebut ditemukan sekitar setengah harian setelah kejadian;

- Yang saya ketahui kondisi Truck tersebut berbeda dimana:

1. Skotlet / Sticker yang awalnya pada bagian kepala truk terdapat banyak sticker akan tetapi pada saat di temukan sticker tersebut sudah hilang atau terkelupas.
2. Pengaman samping yang awalnya terdapat di sisi bawah kanan dan kiri truck, akan tetapi pada saat ditemukan pengaman tersebut sudah dilpeas atau tidak ada.
3. Pada bumper bagian depan bawah yang awalnya berwarna Putih namun pada saat ditemukan sudah berwarna kuning.
4. Sticker / skotlet yang awalnya juga terdapat di bagian bak kanan, kiri dan belakang akan tetapi pada saat ditemukan sudah terkeluipas dan sebagian hilang.
5. Pada bagian rumah kunci yang terdapat di bagian stir juga dirusak kemudian diganti.
6. Pada bagian plat nomor juga telah diganti yang awalnya No. Pol: N-8871-NJ telah diubah menjadi W-9877-AX.

- Saat hilang Truck tersebut tidak ada muatan;

- Pada saat kejadian tersebut saya sedang tidur didalam rumah;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada penjaga atau satpam yang mengawasi lokasi parkir truck tersebut
 - Saya tidak mengetahui bagaimana caranya diambil, yang pasti pelaku mengambil kendaraan truk tersebut dengan merusak kunci pintu dan merusak kunci kendaraan yang distir dikarenakan kunci kendaraan saya bawa simpan ke dalam rumah;
 - Truck tersebut terdapat variasi full stiker kemudian terdapat bumper pengamanan samping dari stainless dan terdapat tulisan di kaca depan "PUTRA TUNGGAL";
 - Bahwa Truck tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal Mei 2024 sekitar pukul 12.30 wib di rumah seseorang di Dusun Gugot Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wib saya tiba di rumah dari mengangkut barang kemudian istri saya butuh untuk berbelanja dan akhirnya saya keluar dengan istri dan anak saya ke Indomaret menggunakan Truck tersebut setelah selesai belanja saya bersama istri anak saya pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaran model Truck Jenis Mobil Barang merek Mitsubishi Tipe: FE74HDV 4X2MT, Nopol N-8871-NJ, tahun 2018 warna Kuning Abu-abu, Noka: MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 tersebut dilahan kosong biasa nya parkir di sebelah Barat rumah saya dengan jarak kurang lebih 50 meter yang mana kendaraan tersebut di parkir menghadap ke selatan akan tetapi pada hari Kamis tanggal sekitar pukul 01.00 wib saya kembali lagi ke parkir kendaraan tersebut untuk mengecek dan masih ada terparkir aman lalu pulang kembali kerumah saya untuk tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib istri saya hendak pergi belanja kemudian melihat kendaraan truk yang diparkir saya sudah tidak ada atau hilang kemudian istri saya bergegas kembali ke rumah dan membangunkan saya dan memberitahukan bahwa kendaraan truk yang diparkir telah hilang kemudian saya langsung menghubungi KECIK selaku pemilik kendaraan truk atas kejadian tersebut dan meminta untuk melihat dan mengecek posisi truk dikarenakan ada GPS nya kemudian istri saya suruh pergi ke Kantor Polres Probolinggo Kota untuk melaporkan atas kejadian tersebut;
 - Tidak ada ijin sama sekali dalam Terdakwa mengambil truck tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



5. Saksi KECIK dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena saya Pemilik Truck yang dicuri dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa truck saya yang dicuri adalah kendaraan truck merk Mitsubishi dengan No.Pol:N-8871-NJ warna kuning abu-abu Noka MHMFE74P5JK195859, No. Mesin 4D34TS95454 yang terjadi Bada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopak Kec. Kedopak Kota Probolinggo;
- Bukti kepemilikan yang saya milik berupa BPKB dan juga STNK atas nama saya sendiri;
- Berdasarkan keterangan SLAMET pada saat mengabarkan ke saya, pencurian terjadi pada tahun ini tahun 2024 diketahui sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopo Kec. Kedopak Kota probolinggo;
- Pada saat pencurian tersebut terjadi saya sedang berada di rumah saya di Dusun Cerbeksari Rt 001 Rw 001 Desa Sumbermaron Kec. Sumber Kab. Probolinggo;
- Awalnya sekira jam 08.00 saat saya sedang berada di rumah tiba-tiba saya dihubungi oleh sopir saya bernama SLAMET yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan truck bak Mitsubishi dengan No. Pol N-8871-NJ warna kuning abu-abu, Noka MHMFE74P5JK195859, No. Mesin: 4D34TS95454 milik saya yang pada saat itu di parkir oleh SLAMET di sebuah lahan di sekitar rumah SLAMET telah hilang atau tidak ada. Berdasarkan keterangan SLAMET, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB SLAMET memarkir kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong yang biasa dibuat untuk memarkir kendaraan di sekitar rumah SLAMET tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB SLAMET mengecek kendaraan di parkir awal dan diketahui bahwa kendraan truck milik saya tersebut sudah hilang atau tidak ada;
- Dengan cara pada saat saya mengetahui bahwa truk saya hilang, saya langsung mengecek GPS yang terpasang di truk saya tersebut, dan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa truk saya berada di sebuah tempat/lokasi di Kab. Lumajang, saya langsung berangkat menuju lokasi bersama petugas kepolisian (Istri SLAMET melaporkan kehilangan truck kekantor polisi) dengan tujuan sesuai dengan lokasi yang tercantum di GPS tersebut;

- Pada saat itu sinyal GPS mengarah kedaerah Randudali kemudian sinyal GPS berjalan sekira 11.30 WIB dan saat jam 12.30 WIB sudah berhenti di daerah Pandan sari dan akhirnya kita menuju didaerah tersebut truck milik yang terbungkus terpal saya ditemukan berada di sebuah rumah tepatnya di garasi rumah yang tidak saya kenali pemilik rumah tersebut;

- Jarak dari Probolinggo ke Lokasi truck ditemukan sekitar 3 (tiga) jaman;

- Bahwa saya yakin bahwa itu truck saya karena sinyal GPS di Truck tersebut yang kuat dan saya mengambil STNK didalam Truck tersebut atas nama saya;

- Bahwa yang dikatakan oleh pemilik garasi tentang truck saya yang terparkir disana adalah ada orang yang titip parkir;

- Bahwa kerugian saya sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Pemilik garasi tersebut langsung dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saya saat ini memiliki 3 (tiga) truck,

- Tidak pasti dapatnya dalam sebulan tetapi perkiraan diantara Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Saya memiliki BPKB truck tersebut;

- Truck saya ada perubahan diantaranya:

1. Skotlet / Sticker yang awalnya pada bagian kepala truk terdapat banyak sticker akan tetapi pada saat di temukan sticker tersebut sudah hilang atau terkelupas.
2. Pengaman samping yang awalnya terdapat di sisi bawah kanan dan kiri truck, akan tetapi pada saat ditemukan pengaman tersebut sudah dilpeas atau tidak ada.
3. Pada bumper bagian depan bawah yang awalnya berwarna Putih namun pada saat ditemukan sudah berwarna kuning.
4. Sticker / skotlet yang awalnya juga terdapat di bagian bak kanan, kiri dan belakang akan tetapi pada saat ditemukan sudah terkeluipis dan sebagian hilang.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada bagian rumah kunci yang terdapat di bagian stir juga dirusak kemudian diganti.

6. Pada bagian plat nomor juga telah diganti yang awalnya No. Pol: N-8871-NJ telah diubah menjadi W-9877-AX.

- Yang saya ingat GPS terpasang saat saya membeli truck tersebut dimana saya membelinya sepaket;

- Aplikasi GPS truck saya terpasang di Handphone saya dan saya dapat mengoperasikan dengan bantuan dari dealer saat awal pembelian;

- Bekas stiker masih terlihat untuk fisik stiker yang dikelupas didalam truk sudah tidak ada;

- Saya menggaji SLAMET disaat ada muatan saja;

- Kalau tidak ada muatan Truck tersebut di bawa oleh SLAMET;

- Sekitar satu bulanan baru Para Terdakwa ditemukan;

- Awalnya pada tahun ini 2024 sekira jam 08.00 saat saya sedang berada di rumah tiba-tiba saya dihubungi oleh sopir saya bernama SLAMET yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan truck bak Mitsubishi dengan No. Pol N-8871-NJ warna kuning abu-abu, Noka MHMF74P5JK195859, No. Mesin: 4D34TS95454 milik saya yang pada saat itu di parkir oleh SLAMET di sebuah lahan di sekitar rumah SLAMET telah hilang atau tidak ada. Berdasarkan keterangan SLAMET, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB SLAMET memarkir kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong yang biasa dibuat untuk memarkir kendaraan di sekitar rumah SLAMET tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB SLAMET mengecek kendaraan di parkiran awal dan diketahui bahwa kendaraan truck milik saya tersebut sudah hilang atau tidak ada;

- Kondisi Truck saya terdapat variasi full stiker kemudian terdapat bumper pengaman samping dari stainless dan terdapat tulisan di kaca depan "PUTRA TUNGGAL";

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUKARMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik Polres Probolinggo Kota adalah keterangan saya yang sesuai dengan pengetahuan saya sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai terdakwa sehubungan dengan saya melakukan tindak pidana pencurian;
- Saya pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Saya ditangkap pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, dikontrakan saya yang beralamat di Dsn. Kemulan Ds. Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Saya sedang bersama dengan KHOIRULLAH, saat itu kami sedang tidur;
- Saya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di lahan kosong dekat jalan di wilayah Kedopok, Kota Probolinggo. Saya melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan KHOIRULLAH dan SAINOLA alias SENOL;
- Saya kenal dengan KHOIRULLAH sudah lama karena dia merupakan teman kecil saya sekaligus tetangga desa. Sedangkan untuk SAINOLA alias SENOL saya kenal di Kab. Probolinggo sekitar awal tahun 2024 dalam rangka teman biasa saat ngopi. Dan sepengetahuan saya bahwa KHOIRULLAH serta SAINOLA alias SENOL belum pernah masuk penjara dalam perkara pidana;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib saya mengajak KHOIRULLAH dan SAINOLA alias SENOL untuk melakukan pencurian, kemudian kami berangkat jam 01.00 Wib dari rumah kos saya yang yang beralamat di Desa Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo menggunakan 1 (satu) unit sepeda montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M milik SAINOLA alias SENOL, dengan posisi SAINOL alias SENOL membonceng KHOIRULLAH dan saya, kemudian kami berangkat menuju wilayah Kedopok Kota Probolinggo untuk mencari kendaraan R4 yang akan kami curi. Setiba di wilayah Kedopok Kota Probolinggo sekira pukul 01.30 Wib kami berkeliling untuk melihat target kendaraan yang akan kami curi, hingga pukul 02.30 Wib saya melihat 4 (empat) unit kendaraan Roda empat dan ada 1 (satu) unit Truck bak yang terlihat mudah posisinya untuk dicuri merk Mitsubishi, No. Pol N 8871 NJ warna kuning abu-abu, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 yang terparkir di lahan kosong dekat jalan di wilayah kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, kemudian saya suruh SAINOL alias SENOL berhenti \pm 30 meter dari kendaraan yang akan dicuri, dan selanjutnya saya turun menghampiri kendaraan tersebut. Selang beberapa menit kemudian, SAINOL alias SENOL menyusul saya. Lalu saya buka paksa pintu sebelah kanan truk menggunakan kunci T untuk

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memudahkan saya masuk kedalam truk. Setelah pintu terbuka, saya masuk dan SAINOL alias SENOL juga ikut masuk kedalam truk. Setelah berada di dalam kendaraan, saya keluarkan alat pelacak GPS dan saya gunakan untuk mencari GPS yang mungkin terpasang di mobil. Namun saya tidak bisa menggunakan, jadi tidak lama saya pindah posisi dengan SAINOL alias SENOL sehingga posisi saya berada di delakang kemudi kendaraan dengan maksud akan saya nyalakan mesin kendaraan dengan menggunakan kunci T. Namun tidak berhasil nyala, lalu saya ganti posisi lagi dengan SAINOL alias SENOL. Setelah itu saya cabut paksa soket kendaraan dan saya jamper menggunakan kabel yang akhirnya mesin kendaran bisa nyala. Lalu kendaraan truk dikemudian oleh SAINOL alias SENOL keluar jalan, pada saat saya melakukan pencurian KHOIRULLAH menunggu di atas motor untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian. - Setelah kendaraan berhasil dicuri, SAINOL alias SENOL yang mengemudikan truk tersebut di jalan ke arah selatan dan saya duduk disampingnya sedangkan KHOIRULLAH mengikuti truk menggunakan sarana 1 unit montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M dari belakang. Sesampainya di daerah Leces Probolinggo, truk berhenti dan saling tukar posisi yang mana saya yang mengemudikan truk kemudian SAINOL alias SENOL duduk disamping saya. Kendaraan truk tersebut saya bawa menelusuri jalan desa bukan jalan raya / jalan umum dengan tujuan mencari jalan yang aman melalui Ds. Bulujaran Probolinggo hingga tembus ke Ranu Bedali Klakah Lumajang. Kemudian saya berhentikan kendaraan di daerah danau Ranu Bedali untuk tujuan melepaskan semua stiker yang menempel di kepala dan body bak truk. Setelah semua stiker terlepas, saya melanjutkan perjalanan membawa truk dan SAINOL alias SENOL bersama KHORULLAH tetap tinggal ditempat.

- Bahwa pada waktu itu saya bermaksud mau membawa pulang truk tersebut kerumah di daerah Banyuanyar Probolinggo. Namun sudah lewat dan ya juga masih ragu-ragu yang kemudian saya mencoba menghubungi H AGUS BASSAR dengan maksud mau titip kendaraan di tempatnya karena setahu saya halaman rumah AGUS BASSAR luas dan AGUS BASSAR banyak memiliki truk. Namun saya telepon berkali-kali tidak diangkat akhirnya saya lanjutkan perjalanan dalam kondisi bingung mau ditaruh dimana. Beberapa waktu kemudian, SAINOL alias SENOL menelpon saya dan menyampaikan bahwa Polisi baru saja di daerah danau Ranu Bedali yang sepertinya Polisi mengejar dan mengikuti saya. Hal tersebut tambah membuat saya menjadi bingung. Saya mencoba mencari tempat aman untuk



menyembunyikan kendaraan truk tersebut. Pada awalnya saya mencari lokasi di perkebunan tebu daerah Ranu Pakis Lumajang. Namun tidak jadi karena lokasinya kurang aman. Kemudian saya lanjutkan perjalanan sampai ke daerah Kedung Jajang Lumajang dan saya ingat rumah kenalan teman saya di sekitar daerah tersebut. Lalu ketika melintas akan mendekati rumah kenalan teman saya, saya melihat pintu gerbang terbuka sehingga tanpa saya berpikir Panjang langsung saya masukkan truk tersebut kedalam halaman rumah kenalan teman saya dan mencari lokasi yang aman. Setelah truk terparkir, saya langsung lepas aki dan saya tutup menggunakan terpal bagian belakang truk dengan tujuan supaya tidak terlihat dari jalan raya. Setelah itu saya tinggalkan truk tersebut dan saya lihat kondisi rumah kenalan teman saya sepi tidak ada orang, sehingga saya langsung pergi begitu saja;

- Bahwa saya tidak kenal dengan AGUS BASSAR;
- Saya melakukan pencurian sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dimana saya bangkrut dan banyak hutang dan saya bertemu dengan KHOIRULLAH dan SENOL yang mempunyai nasib sama dan akhirnya kita melakukan pencurian;
- Kendaraan yang saya curi berjumlah 7 (tujuh) merupakan kendaraan roda empat (pick up, mobil box dan truck) yang mana kendaraan tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya dan sempat terjual 3 (tiga) kendaraan namun telah diambil kembali oleh Kepolisian dan diserahkan kepada pemilik yang dicuri;
- Sekitar 3 (tiga) mingguan saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Saya tidak menghubungi pemilik garasi, saya hanya menghubungi kenalan teman saya yang kenal pemilik garasi;
- Iya Terdakwa KHOIRULLAH ikut dalam pencurian kendaraan yang terjual;
- Bahwa tiga kendaraan yang dulu diambil dan telah terjual diambil kembali oleh kepolisian dalam artian ditebus dengan uang hasil sisa penjualan dan oleh kepolisian dikembalikan kepada pemiliknya dimana serah terima di Polda;
- Saya hanya spesialis kendaraan roda empat saja dimana dari ke tujuh kendaraan enam diantaranya pick up dan mobil box sedangkan satu kendaraan itu truck;
- Peran kami masing-masing diantaranya:
 1. KHOIRULLAH mengawasi sekitar pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian agar tidak diketahui orang lain.

2. SAINOLA alias SENOL menyediakan salana berupa 1 (satu) unit montor honda vario warna putih dan mengawasi sekitar pada saat melakukan pencurian agar tidak diketahui orang lain.

3. Dan peran saya mengambil 1 (satu) unit truk dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T milik saya yang saya bawa dan alat pelacak GPS untuk melacak GPS yang terpasang di kendaraan. Namun ternyata saya tidak bisa menggunakannya.

- Saya membenarkan Truck yang menjadi barang bukti itu lah yang diambil oleh saya dan Khoirullah;
- Barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas diantaranya:
 - a. 1 (satu) unit honda vario warna hitam No.Pol L 4380 M.
 - b. 1 (satu) unit alat detector sinyal GPS RF GS DETECTOR K18.
 - c. 1 (satu) set kunci T.
- Saya dulu memakai sabu untuk saat ini saya tidak lagi;
- Bahwa setelah berhasil dicuri tidak langsung dijual, tetapi terkendala belum ada yang beli tetapi telah terjual tiga kendaraan;
- Saya tidak pernah mencuri mobil pribadi dikarenakan saya tidak mengetahui caranya;
- Saya belajar otodidak dari youtube;
- Khoirullah dan Senol bernasib sama dimana banyak hutang dan mau saya ajak berbuat kriminal;
- Untuk 2 (dua) pick up terjual masing-masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan unti 1 (satu) unit grand max terjual Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Untuk jual menjual saya serahkan kepada SENOL, saya dan KHOIRULLAH hanya menerima uangnya saja;
- Yang saya ketahui SENOL menjual kepada orang yang butuh kendaraan tersebut bukan kepada satu orang saja;
- SENOL saat ini diamankan di Polres Sidoarjo;
- Saya bingung saat itu karena merasa dikejar-kejar dan saya melihat ada garasi yang banyak trucknya akhirnya saya ikut parkir digarasi tersebut;
- Sisa kendaraan ada 3 (tiga) yang belum terjual saat itu disimpan SENOL didaerah Probolinggo untuk lokasinya saya tidak mengetahuinya;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya membawa peralatan kemana-mana seperti kunci T karena memang berjaga-jaga dan bersiap-siap berencana ada kesempatan, saya akan melakukan pencurian;
- Sebenarnya target saya bukan truck tetapi waktu itu ada truck yang posisinya bagus untuk dicuri, saya langsung mempunyai niatan untuk mencuri truck tersebut yang mempunyai ide saya;
- Awalnya saya berangkat dari rumah saya di daerah gending kabupaten Probolinggo dan mencari acak daerah-daerah mana yang ada peluang dilakukan pencurian;
- Saya menghubungi anggota atau pegawai pemilik garasi tersebut (yang menerima telfon cewek yang saya panggil UMI), yang bertujuan menitipkan truck dan saya tahu rumah orang tersebut dari teman saya biasanya dipanggil ABA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KHOIRULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik Polres Probolinggo Kota adalah keterangan saya yang sesuai dengan pengetahuan saya sebenarnya;
- Bahwa saya sebagai terdakwa karena sehubungan dengan saya melakukan tindak pidana pencurian;
- Saya tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Saya ditangkap pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, dikontrakan saya yang beralamat di Dsn. Kemulan Ds. Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Saya sedang bersama dengan SUKARMAN, saat itu kami sedang tidur;
- Saya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di lahan kosong dekat jalan di wilayah Kedopok, Kota Probolinggo. Saya melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan SUKARMAN dan SAINOLA alias SENOL;
- Saya kenal dengan SUKARMAN sudah lama karena dia merupakan teman kecil saya sekaligus tetangga desa. Sedangkan untuk SAINOLA alias SENOL saya kenal karena juga teman SUKARMAN. Dan sepengetahuan saya bahwa SUKARMAN serta SAINOLA alias SENOL belum pernah masuk penjara dalam perkara pidana;
- Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib saya mengajak SUKARMAN dan SAINOLA alias SENOL untuk melakukan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, kemudian kami berangkat jam 01.00 Wib dari rumah kos saya yang yang beralamat di Desa Bulang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo menggunakan 1 (satu) unit sepeda montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M milik SAINOLA alias SENOL, dengan posisi SAINOL alias SENOL membonceng SUKARMAN dan saya, kemudian kami berangkat menuju wilayah Kedopak Kota Probolinggo untuk mencari kendaraan R4 yang akan kami curi. Setiba di wilayah Kedopak Kota Probolinggo sekira pukul 01.30 Wib kami berkeliling untuk melihat target kendaraan yang akan kami curi, hingga pukul 02.30 Wib SUKARMAN menarik paksa soket kabel mobilnya dan coba dinyalakan yang akhirnya berhasil nyala. Selanjutnya saya bawa dan saya kemudikan truknya sedangkan SUKARMAN duduk disamping saya. Sesampainya di daerah leces Probolinggo, saya pinggirkan kendaraan dan kemudi digantikan oleh SUKARMAN kemudian saya duduk disampingnya. Kendaraan dibawa menyusuri jalan desa sampai ke daerah danau Ranu Bedali Klakah Lumajang. Ditempat tersebut, saya bersama SUKARMAN dan KHOIRULLAH melepas semua stiker yang menempel di kepala dan body bak truk hingga bersih. Setelah selesai, kendaraan truk dibawa oleh SUKARMAN. Kemudian saya dan KHOIRULLAH tetap tinggal di lokasi. Tidak berapa lama, saya melihat ada rombongan yang saya duga ada Polisi dan saya lihat sedang mencari-mencari keberadaan truk. Akhirnya saya hubungi SUKARMAN dan menyampaikan bahwa truknya sedang dicari oleh Polisi. Setelah itu saya dan KHOIRULLAH pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sampainya di jalan raya sekitar daerah Klakah Lumajang, saya dihubungi oleh SUKARMAN dan minta dijemput yang akhirnya saya turunkan KHOIRULLAH untuk menjemput SUKARMAN. Setelah bertemu dengan SUKARMAN, saya bonceng dan saya kembali ke lokasi KHOIRULLAH untuk menjemputnya. Setelah itu saya antar mereka kerumah masing- masing dan saya juga pulang kerumah saya;

- Saya tidak tahu berada dimana, karena sekitar pukul 12.30 Wib SUKARMAN menghubungi saya dan meminta saya untuk menjemputnya karena sudah meninggalkan truknya di daerah Kedungjajang dirumah seseorang yang mana kendaraan tersebut terpasang GPS dan sudah dibuntuti oleh Polisi sama pemilik truk makanya ditinggalkan;
- Yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah SUKARMAN;
- Maksud dan tujuan kami untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan saya juga banyak hutang;
- Saya tidak kenal dengan Agus Bassar;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya truck tersebut yang dititipkan tidak ada kendaraan lain yang saya titipkan;
- Dari ketiga kendaraan tersebut, saya hanya ikut pencurian satu kendaraan (Grand Max) dan hasil uang penjual sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal Mei 2024 pukul 22.00 wib SUKARMAN menghubungi saya untuk mengajak melakukan pencurian yang saya diberikan share lokasi yang didapati daerah Sukodono Sidoarjo. Kemudian setelah saya langsung Probolinggo menuju alamat SUKARMAN dengan menggunakan sepeda Honda Vario 125 warna Nopol: L-4380-M. Kemudian setelah sampai di sudah terdapat SUKARMAN, KHOIRULLAH, dan MOH.SODIQ kemudian berangkat berkeliling mencari Mobil dicuri dengan saya membonceng Sdr. SUKARMAN menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Nopol saya sedangkan MOH.SODIQ membonceng Sdr. KHOIRULLAH menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT Putih Nopol: B-3434-SMR. Setelah sampai daerah pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib, SUKARMAN menyuruh kami berhenti pinggir jalan. Lalu SUKARMAN dan membuka Pintu 2 unit Mobil Pickup Mitsubishi L300 terparkir di Halaman Toko Bangunan daerah Desa Sugihwaras Rw.04 Ds. Sugihwaras Candi Kab. Sidoarjo dengan menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi. Kemudian membuka dan menghidupkan 2 unit Mobil Pickup Mitsubishi L300 saya disuruh untuk SUKARMAN untuk mengemudi salah Mobil Pickup Mitsubishi L300 tersebut. Kemudian dan SUKARMAN menyetir 2 Mobil Pickup Mitsubishi tersebut dan untuk KHOIRULLAH mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-4380-M dan Sdr.MOH.SODIQ mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol: B-3434-SMR rumah saya Dsn. Kemirian Ds. Beladu Kulon Kec. Siwalan Kab. Probolinggo. Selanjutnya 2 unit Mitsubishi L300 tersebut saya parkir depan saya. Setelah SUKARMAN dan KHOIRULLAH menumpang tidur di rumah Untuk MOH.SODIQ pulang di Liprak Kidul Kec. Banyuanyar Probolinggo. Kemudian pada tanggal Mei 2024 sekira pukul menghubungi Sdr. Bunadi untuk menawarkan 2 unit Mobil Pickup Mitsubishi yang kemudian Sdr. Bunadi hanya berminat unit mobil Kemudian saya tawarkan seharga 17.000.000 kemudian Sdr. tidak mau ditawar kemudian saya memberikan uang sebesar Rp. 400.000 dengan uang saya pribadi kepada pembeli tersebut untuk diberikan kepada Sdr Bunadi. Kemudian setelah bertransaksi uang sejumlah Rp. 14.000.000 tersebut saya berikan kepada

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN dan setelah satu jam SUKARMAN dan KHORULLAH pulang ke Sukodono Sidoarjo dengan Bus. Kemudian besoknya tanggal 28 Mei 2024 saya membawa 1 unit Mobil Pickup Mitsubishi L300 yang belum laku ke rumah saya yang di Larpenang Ds. Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang. Setelah sampai saya menghubungi Sdr. Joni untuk menawarkan mobil pickup tersebut sebesar Rp. 20.000.000 yang kemudian JONI datang kerumah untuk melihat kondisinya dan ditawarkan seharga Rp. 17.000.000. Kemudian JONI mengatakan jika ada pembeli yang meminta untuk bertemu di daerah Pasar Kedundung Sampang Madura akhimya saya sepakat diharga Rp 17.000.000. Setelah itu sekira pukul 12.00 wib saya dan Sdr. JONI mengantarkan Pickup Mitsubishi L300 tersebut di Pasar Kedundung dan bertemu dengan pembeli dan kemudian saya diberikan uang sejumlah Rp. 17.000.000. Kemudian tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib saya menuju ke rumah SUKARMAN di daerah Sukodono Kec. Sidoarjo, kemudian sesampai di rumah kos SUKARMAN saya bertemu SUKARMAN, KHOIRULLAH, dan MOH.SODIQ dan membagi uang hasil penjualan 2 unit Mobil Pickup Mitsubishi L300 tersebut. Saya mendapat Bagian Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), KHOIRULLAH Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Sdr.MOH.SODIQ mendapat Bagian Rp 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dan Uang Sisanya Rp. 20.000.000 dibawa oleh SUKARMAN;

- Barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas diantaranya:
 - a. 1 (satu) unit honda vario warna hitam No.Pol L 4380 M.
 - b. 1 (satu) unit alat detector sinyal GPS RF GS DETECTOR K18.
 - c. 1 (satu) set kunci T (milik SUKARMAN).
- Saya tidak mengkonsumsi sabu dan SUKARMAN saya tidak tahu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh SUKARMAN adalah Kunci T modifikasi untuk membuka dan menghidupkan 2 unit Mobil Pickup Mitsubishi L300 tersebut. Dan sarana yang kami berempat gunakan yakni sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-4380-M dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol: B-3434-SMR, dimana kunci T dan sepeda montor Honda Vario milik Sukarman, sedangkan sepeda montor Yamaha Mio milik saya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 berikut STNK a.n. KECIK alamat Dsn. Cerbeksari Rt.02 Rw.01 Ds. Sumberanom Kec. Sumber Kab. Probolinggo;
- 1 (satu) buah rumah kunci mobil kendaraan R4
- 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan R4;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk STAR FACE
- 1 (satu) set kunci T
- 1 (satu) buah alat pelacak sinyal GPS K18
- 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Terdakwa I SUKARMAN, Terdakwa II KHORULLAH, dan sdr. SAINOLA alias SENOL (ditahan dalam perkara lain di wilayah hukum Sidoarjo) melakukan perbuatannya dengan cara bertiga mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M milik sdr. SAINOLA alias SENOL berangkat dari rumah kos Terdakwa I SUKARMAN di daerah Gending Probolinggo mengarah ke barat menuju kota Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor dikemudikan oleh sdr. SAINOLA alias SENOL, kemudian Terdakwa II KHOIRULLAH dan dibelakangnya adalah Terdakwa I SUKARMAN. Ketika melintas di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo, sdr. SAINOLA alias SENOL menghentikan laju sepeda motor karena melihat ada target. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN turun dari sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454. Tidak berapa lama sdr. SAINOLA alias SENOL menyusul Terdakwa I SUKARMAN.

- Bahwa kemudian Terdakwa I SUKARMAN berhasil membuka pintu truk menggunakan satu set kunci T. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa I SUKARMAN dan sdr. SAINOLA alias SENOL masuk kedalam truk. Lalu Terdakwa I SUKARMAN merusak rumah kunci truk dengan satu set kunci T dengan tujuan untuk menyalakan mesin kendaraan namun tidak bisa dinyalakan. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN menarik soket kunci truk yang ada dibawah stir kendaraan dan dijamper menggunakan kabel hingga mesin kendaraan berhasil menyala. KHOIRULLAH menunggu di atas motor untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian.

- Bahwa setelah kendaraan berhasil dicuri, SAINOL alias SENOL yang mengemudikan truk tersebut di jalan ke arah selatan dan Terdakwa I SUKARMAN duduk disampingnya sedangkan Terdakwa II KHOIRULLAH mengikuti truk menggunakan sarana 1 unit montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M dari belakang. Setelah itu, sdr. SAINOLA alias SENOL yang mengemudikan truk sampai di daerah Leces Probolinggo, sedangkan Terdakwa I SUKARMAN duduk disebelah sdr. SAINOLA alias SENOL dan Terdakwa II KHOIRULLAH naik sepeda motor mengikuti dari belakang. Sesampainya di daerah Leces Probolinggo, kemudian digantikan oleh Terdakwa I SUKARMAN dan sdr. SAINOLA alias SENOL berganti duduk disebelahnya menyusuri jalan desa menghindari jalan raya Probolinggo-Lumajang.

- Bahwa kendaraan truk hasil curian dibawa sampai daerah danau Ranu Bedali Lumajang dan berhenti di tanah yang agak lapang. Di lokasi tersebut, Terdakwa I SUKARMAN bersama dengan Terdakwa II KHOIRULLAH dan sdr. SAINOLA alias SENOL melepas semua stiker yang menempel di seluruh kepala dan bodi kendaraan truk. Selesai melepas semua stiker, Terdakwa I SUKARMAN membawa kendaraan truk tersebut dan untuk Terdakwa II KHOIRULLAH bersama sdr. SAINOLA alias SENOL tetap tinggal ditempat. Tidak berapa lama Terdakwa I SUKARMAN dihubungi oleh sdr. SAINOLA alias SENOL dan memberitahukan jika Polisi baru saja tiba di lokasi melepas semua stiker dan sedang mengejar Terdakwa I SUKARMAN. Dalam kondisi kebingungan, selanjutnya Terdakwa I SUKARMAN mencari tempat untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Pada awalnya Terdakwa I SUKARMAN akan menyembunyikan kendaraan truk tersebut di daerah perkebunan tebu Ranu Pakis Klakah Lumajang. Namun karena

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang aman, Terdakwa I SUKARMAN melanjutkan perjalanan ke daerah Kedung Jajang Lumajang. Ketika melintas di daerah Kedung Jajang melihat pintu halaman rumah sdr. AGUS BASSAR terbuka dan tanpa berpikir panjang langsung dibelokkan masuk ke halaman rumah dan diparkir. Setelah itu Terdakwa I SUKARMAN melarikan diri meninggalkan kendaraan truk tersebut dalam kondisi aki dilepas serta ditutup terpal.

- Bahwa pada akhirnya oleh pihak kepolisian mobil tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 wib di rumah seseorang yang bernama sdr. Agus Bassar di Dusun Gugot Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, korban KECIK mengalami kerugian kurang lebih Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Pencurian**";
3. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
4. Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa I atas nama SUKARMAN dan Terdakwa II atas nama KHOIRULLAH yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I SUKARMAN dan Terdakwa II KHOIRULLAH dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Terdakwa I SUKARMAN, Terdakwa II KHORULLAH, dan sdr. SAINOLA alias SENOL (ditahan dalam perkara lain di wilayah hukum Sidoarjo) melakukan perbuatannya dengan cara bertiga mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M milik sdr. SAINOLA alias SENOL berangkat dari rumah kos Terdakwa I SUKARMAN di daerah Gending Probolinggo mengarah ke barat menuju kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa sepeda motor dikemudikan oleh sdr. SAINOLA alias SENOL, kemudian Terdakwa II KHOIRULLAH dan dibelakangnya adalah Terdakwa I SUKARMAN. Ketika melintas di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo, sdr. SAINOLA alias SENOL menghentikan laju sepeda motor karena melihat ada target. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN turun dari sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454. Tidak berapa lama sdr. SAINOLA alias SENOL menyusul Terdakwa I SUKARMAN. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN berhasil membuka pintu truk menggunakan satu set kunci T. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa I SUKARMAN dan sdr. SAINOLA alias SENOL masuk kedalam truk. Lalu Terdakwa I SUKARMAN merusak rumah kunci truk dengan satu set kunci T dengan tujuan untuk menyalakan mesin kendaraan namun tidak bisa dinyalakan. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN menarik soket kunci truk yang ada dibawah stir kendaraan dan dijamper menggunakan kabel hingga mesin kendaraan berhasil menyala. KHOIRULLAH menunggu di atas motor untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa setelah kendaraan berhasil dicuri, SAINOL alias SENOL yang mengemudikan truk tersebut di jalan ke arah selatan dan Terdakwa I SUKARMAN duduk disampingnya sedangkan Terdakwa II KHOIRULLAH mengikuti truk menggunakan sarana 1 unit montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M dari belakang. Setelah itu, sdr. SAINOLA alias SENOL yang mengemudikan truk sampai di daerah Leces Probolinggo, sedangkan Terdakwa I SUKARMAN duduk disebelah sdr. SAINOLA alias SENOL dan Terdakwa II KHORULLAH naik sepeda motor mengikuti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Sesampainya di daerah Leces Probolinggo, kemudian digantikan oleh Terdakwa I SUKARMAN dan sdr. SAINOLA alias SENOL berganti duduk disebelahnya menyusuri jalan desa menghindari jalan raya Probolinggo-Lumajang.

Menimbang, bahwa kendaraan truk hasil curian dibawa sampai daerah danau Ranu Bedali Lumajang dan berhenti di tanah yang agak lapang. Di lokasi tersebut, Terdakwa I SUKARMAN bersama dengan Terdakwa II KHORULLAH dan sdr. SAINOLA alias SENOL melepas semua stiker yang menempel di seluruh kepala dan bodi kendaraan truk. Selesai melepas semua stiker, Terdakwa I SUKARMAN membawa kendaraan truk tersebut dan untuk Terdakwa II KHOIRULLAH bersama sdr. SAINOLA alias SENOL tetap tinggal ditempat. Tidak berapa lama Terdakwa I SUKARMAN dihubungi oleh sdr. SAINOLA alias SENOL dan memberitahukan jika Polisi baru saja tiba di lokasi melepas semua stiker dan sedang mengejar Terdakwa I SUKARMAN. Dalam kondisi kebingungan, selanjutnya Terdakwa I SUKARMAN mencari tempat untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Pada awalnya Terdakwa I SUKARMAN akan menyembunyikan kendaraan truk tersebut di daerah perkebunan tebu Ranu Pakis Klakah Lumajang. Namun karena kurang aman, Terdakwa I SUKARMAN melanjutkan perjalanan ke daerah Kedung Jajang Lumajang. Ketika melintas di daerah Kedung Jajang melihat pintu halaman rumah sdr. AGUS BASSAR terbuka dan tanpa berpikir panjang langsung dibelokkan masuk ke halaman rumah dan diparkir. Setelah itu Terdakwa I SUKARMAN melarikan diri meninggalkan kendaraan truk tersebut dalam kondisi aki dilepas serta ditutup terpal.

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh pihak kepolisian mobil tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 wib di rumah seseorang yang bernama sdr. Agus Bassar di Dusun Gugot Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang. Adapun akibat dari perbuatan tersebut adalah Saksi KECIK mengalami kerugian kurang lebih Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Terdakwa I SUKARMAN, Terdakwa II KHORULLAH, dan sdr. SAINOLA alias SENOL (ditahan dalam perkara lain di wilayah hukum Sidoarjo) melakukan perbuatannya dengan cara bertiga mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M milik sdr. SAINOLA alias SENOL berangkat dari rumah kos Terdakwa I SUKARMAN di daerah Gending Probolinggo mengarah ke barat menuju kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa sepeda motor dikemudikan oleh sdr. SAINOLA alias SENOL, kemudian Terdakwa II KHOIRULLAH dan dibelakangnya adalah Terdakwa I SUKARMAN. Ketika melintas di Jl. Kyai Syafi'i Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo, sdr. SAINOLA alias SENOL menghentikan laju sepeda motor karena melihat ada target. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN turun dari sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454. Tidak berapa lama sdr. SAINOLA alias SENOL menyusul Terdakwa I SUKARMAN. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN berhasil membuka pintu truk menggunakan satu set kunci T. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa I SUKARMAN dan sdr. SAINOLA alias SENOL masuk kedalam truk. Lalu Terdakwa I SUKARMAN merusak rumah kunci truk dengan satu set kunci T dengan tujuan untuk menyalakan mesin kendaraan namun tidak bisa dinyalakan. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN menarik soket kunci truk yang ada dibawah stir kendaraan dan dijamper menggunakan kabel hingga mesin kendaraan berhasil menyala. KHOIRULLAH menunggu di atas motor untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa setelah kendaraan berhasil dicuri, SAINOL alias SENOL yang mengemudikan truk tersebut di jalan ke arah selatan dan Terdakwa I SUKARMAN duduk disampingnya sedangkan Terdakwa II KHOIRULLAH mengikuti truk menggunakan sarana 1 unit montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M dari belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama dengan juga bersama

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. SAINOLA alias SENOL, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan diatas, cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I SUKARMAN turun dari sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454. Tidak berapa lama sdr. SAINOLA alias SENOL menyusul Terdakwa I SUKARMAN. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN berhasil membuka pintu truk menggunakan satu set kunci T. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa I SUKARMAN dan sdr. SAINOLA alias SENOL masuk kedalam truk. Lalu Terdakwa I SUKARMAN merusak rumah kunci truk dengan satu set kunci T dengan tujuan untuk menyalakan mesin kendaraan namun tidak bisa dinyalakan. Kemudian Terdakwa I SUKARMAN menarik soket kunci truk yang ada dibawah stir kendaraan dan dijamper menggunakan kabel hingga mesin kendaraan berhasil menyala. KHOIRULLAH menunggu di atas motor untuk mengawasi sekitar lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa setelah kendaraan berhasil dicuri, SAINOL alias SENOL yang mengemudikan truk tersebut di jalan ke arah selatan dan Terdakwa I SUKARMAN duduk disampingnya sedangkan Terdakwa II KHOIRULLAH mengikuti truk menggunakan sarana 1 unit montor honda vario warna hitam Nopol L 4380 M dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan jalan memakai kunci palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan pembuktian di persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 berikut STNK a.n. KECIK alamat Dsn. Cerbeksari Rt.02 Rw.01 Ds. Sumberanom Kec. Sumber Kab. Probolinggo;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah Saksi KECIK, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KECIK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M

oleh karena merupakan alat atau barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya sebagaimana diuraikan diatas, dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut juga masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rumah kunci mobil kendaraan R4;
- 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan R4;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk STAR FACE;
- 1 (satu) set kunci T;
- 1 (satu) buah alat pelacak sinyal GPS K18;
- 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan;

oleh karena merupakan alat atau barang yang digunakan atau setidaknya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi KECIK selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARMAN dan Terdakwa II KHOIRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SUKARMAN dan Terdakwa II KHOIRULLAH tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Bak merk Mitsubishi warna kuning abu-abu No. Pol. N8871-NJ, Noka MHMFE74P5JK195859, Nosin 4D34TS95454 berikut STNK a.n. KECIK alamat Dsn. Cerbeksari Rt.02 Rw.01 Ds. Sumberanom Kec. Sumber Kab. Probolinggo;

Dikembalikan kepada Saksi KECIK;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol. L-4380-M;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah rumah kunci mobil kendaraan R4;
- 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan R4;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk STAR FACE;
- 1 (satu) set kunci T;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pelacak sinyal GPS K18;
- 1 (satu) buah soket kunci mobil kendaraan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., Mega Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Agus Budiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42